



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur (Studi kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Oktavia Utami Lestari¹, Selamat Widodo²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-Mail Korespondensi: oktaviautamilestari16@gmail.com

Abstract

Based on data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA), from January to June 2022 there were 12,163 cases of sexual violence, of which 56.5% were child victims. Based on the description above, the authors are interested in conducting legal research with the title: "Legal Protection Against Victims of Forced Sex Crimes on Minors (Case Study Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg)". The author wants to know how the legal protection for victims of the crime of forced sexual intercourse with minors. Then the author also wants to know whether the judge's decision has provided legal protection for the victim's child who was forced to have intercourse in the decision number 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg. The research method used in this research is normative juridical research. The results of this study indicate that victims of sexual intercourse with minors have received legal protection, including receiving social rehabilitation, receiving restitution, psychosocial assistance, assistance at every level of examination (investigation, prosecution, up to examination in court). The judge's decision on the case Number 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg has provided protection and rights for victims. This can be seen from legal considerations and decisions.

Keywords: Legal protection, sexual harassment, children

Abstrak

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Januari - Juni 2022 telah terjadi 12.163 kasus kekerasan seksual, diantaranya 56,5% adalah korban anak. Dari kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur (Studi kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg)". Penulis ingin mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemaksaan persetubuhan pada anak di bawah umur. Kemudian penulis juga ingin mengetahui Apakah putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum pada korban anak yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan dalam putusan nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini korban persetubuhan pada anak di bawah umur telah mendapatkan perlindungan hukum antara lain, mendapatkan rehabilitasi sosial, mendapatkan restitusi, pendampingan psikososial, pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan). Putusan hakim pada perkara Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg telah memberikan perlindungan dan hak-hak korban. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pelecehan seksual, anak

I. Pendahuluan

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kedudukan anak dalam kelompok masyarakat dinilai cukup rentan sebagai target kejahatan kekerasan seksual dengan adanya unsur paksaan dengan modus yang beragam.¹

¹ Winsy C. Turambi, 2019, Sistem Pemidanaan Dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak, *Lex Crimen*, 3(7), hal. 5-13.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga banyak terjadi di negara-negara lain.² kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang keji dan tidak terpuji dalam masyarakat dimana perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya.³ Anak menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual sedangkan anak tidak cukup mengerti bahwa perbuatan kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana pada anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku kejahatan.⁴

Pada tanggal 1 Januari tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) dalam data terbarunya di SIMFONI PPA menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan mencapai angka 5.250 diantaranya 820 yang dialami oleh laki-laki dan 4.849 yang dialami oleh perempuan. Adapun dari jumlah kasus 5.250 jika dihitung berdasarkan presentase kategori pelaku dan korban sesuai status usia maka terdapat 56,4% korban anak dan 43,6% korban dewasa serta 17,5% pelaku anak dan 82,5% pelaku dewasa.⁵ Kemudian berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Januari - Juni 2022 telah mencapai 12.163 kasus kekerasan seksual, diantaranya 56,5% adalah korban anak.⁶

Contoh kasus dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan persetubuhan secara berulang terhadap lebih dari 1 (satu) korban adalah kasus pemerkosaan terhadap 12 (dua belas) anak di Bandung Jawa Barat.⁷ Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh seorang guru agama berinisial HW di sebuah pesantren terhadap murid dan/atau santrinya yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 berdampak negatif terhadap 12 (dua belas) santriwati tersebut, diketahui santriwati tersebut masih dibawah umur. Adapun 4 (empat) dari 12 (dua belas) anak yang menjadi korban kejahatan tersebut dalam keadaan hamil dan sudah melahirkan 8 (delapan) bayi. Adapun modus dari pelaku adalah menjanjikan untuk bertanggung jawab berupa membiayai kuliah dan mengurus pesantren. Dampak negatif dari adanya kasus tersebut, para korban mengalami trauma berat (psikologis) dan dampak fisik yang diterimanya. Atas tindakan pelaku, hakim menjatuhkan vonis pidana dan kompensasi secara materil maupun imateril bagi para korban. HW diadili di pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal hukuman

² Fitriyah Ingratubun, 2018, H.M. Said Karim, Marthen Arie, and Lin Karita Shakharina, *Responsive Legal Protection Against Child Abduction: A Human Rights Perspective*, South Sulawesi: Hasanuddun University, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 7(1), hal. 135-141.

³ Ni Made Dwi Kristiani, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Bali: Magister Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, 7(3), hal. 371-382.

⁴ Irvan Rizqian, 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, *Journal Justiciabellen*, 1(1), hal. 51-61.

⁵ SIMFONI PPA, 2022, *Kemenppa.co.id*, Diunduh dari <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> tanggal 12 Juli 2022

⁶ *Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, Juni 2020, *Kemenpppa.com*, *Angka kekerasan terhadap anak tinggi di masa pandemi kemenpppa sosialisasikan protokol perlindungan anak*, Diunduh dari: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak-tanggal-24-Maret2022>

mati. Putusan pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan kewajiban membayar biaya restitusi kepada korban yang jumlahnya berbeda-beda setiap korbannya. Kemudian penuntut umum mengajukan banding ke pengadilan tinggi Bandung, dan HW divonis dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dengan tetap berkewajiban membayar restitusi kepada para korban.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia, dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu Kejahatan seperti ini tentu saja sangat merugikan generasi bangsa, selain karena semakin marak terjadi, banyaknya korban yang terlibat juga menjadi faktor bahwa kejahatan ini perlu mendapat perhatian khusus bagi penegak hukum. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan persetubuhan, tentu mempengaruhi fisik dan psikologis dari anak yang menjadi korban persetubuhan, perlindungan hukum menjadi hal utama.⁸

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.⁹ Kedudukan saksi/korban anak pelecehan seksual memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan sebagai salah satu bukti, sehingga perlu adanya perlindungan yang mengatur tentang saksi/korban anak pelecehan seksual.

Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyebutkan bahwa terdapat hak yang diperoleh saksi dan korban yang dijamin oleh Undang-Undang salah satunya terdapat pada Pasal 5 huruf a bahwa saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah dinyatakan. Hal ini bertujuan agar tidak hanya pelaku yang diberikan sanksi pidana, namun juga korban wajib diberikan kompensasi atas tindakan pelaku terhadap korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur (Studi kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg)"**.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemaksaan persetubuhan pada anak di bawah umur?

⁸ Andre Gunawan dan Ridwan, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN.Srg, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2), hal. 14-23.

⁹ Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2010. Sistem Peradilan Pidana (Semarang, BP Undip, hal. 197

2. Apakah putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum pada korban anak yang dipaksa untuk melakukan persetubuhandalam putusan nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka.¹⁰ Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti, kemudian dianalisis dengan penggabungan teori-teori hukum dan praktik hukum positif serta membuat kesimpulan dari permasalahan yang di bahas. Pendekatan penelitian kualitatif adalah adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian dilakukan dengan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹³

Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Data sekunder adalah suatu data yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Adapun data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunderyaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, perUndang-Undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁰ Zulfadli Barus, 2013, AnalisisFilosofisTentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), hal. 307-318.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.11.

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), hal. 20-33.

¹³ Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Ctk. 1*, Jakarta: Gaung Persada, hal. 11.

¹⁴ *Ibid*, hal. 25

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 53.

¹⁶ *Ibid*, hal. 53.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa studi pustaka atau dokumen. Studi Pustaka atau dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi tetapi juga berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁷ Metode analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyusunan terhadap data agar data tersebut agar dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka (numerik) secara langsung. Oleh karena itu, setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Pada Anak di Bawah Umur

a. Paradigma Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

Tingginya angka kejahatan seksual pada anak menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Negara memiliki kewajiban besar untuk memberikan ruang hidup yang aman bagi anak-anak, karena anak masuk dalam kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai terlihat tumpang tindih dan di sisi lain maraknya kejahatan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta Undang-undang ini dirasa belum mengakomodasi kebutuhan anak disabilitas.akhirnya, setelah 12 tahun bergulir menjadi payung hukum yang dirasa masih memiliki banyak kekurangan, pemerintah membuat perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bagaimana perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini diprioritaskan sebagai langkah konkrit perlindungan kepada korban terutama kepada kejahatan seksual yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, serta pemulihan fisik dan psikis korban akibat adanya kejahatan seksual tersebut.

Selain tujuan di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga dibuat untuk mencegah terjadinya efek traumatis yang menyebabkan kemungkinan korban menjadi pelaku dikemudian hari. Hal ini sudah menjadi psikologis umum, bahwa korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku, karena kegagalan dalam proses rehabilitasi psikis dan korban anak-anak masih belum maksimal membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mulai berlaku pertanggal 18 Oktober 2014, Undang-undang ini membawa banyak perubahan paradigma hukum, diantaranya mendorong segenap elemen negara turut bertanggungjawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan

¹⁷ Suteki dan GalangTaufan, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, hal. 217.

¹⁸ Mathew Miles dan Micheal Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 102.

perlindungan anak serta ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang ini juga membawa perubahan lain yaitu sistem hukum baru adanya hak restitusi.

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan adanya restitusi yang di atur pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku. Peraturan tentang kekerasan seksual terhadap anak in kemudian dirasa tidak membawa perubahan secara signifikan. Seperti apa yang dikemukakan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin terciptanya lingkungan hidup yang aman bagi warga negara khususnya anak-anak, melalui revisi atau perubahan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak.

b. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan anak sudah secara nyata dilegalisasikan dalam regulasi. Kemudian, sejalan dengan hal tersebut menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Proses peradilan pidana dalam putusan 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg, seringkali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kehadiran saksi memiliki andil yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka dari itu sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlakuan khusus.¹⁹

Ketidakberdayaan korban untuk bersaksi atas kejadian yang menimpa mereka, menyebabkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan berlangsung lama dan tidak diketahui khalayak. Jaminan perlindungan terhadap saksi korban terus digaungkan untuk mendorong keberanian para saksi maupun korban dalam menyampaikan kejahatan seksual yang terjadi.

Kemudian, selain adanya jaminan perlindungan terhadap saksi, yang paling utama ialah perlindungan terhadap korban kejahatan anak. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan hukum bagi anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori perlindungan hukum memiliki dua karakteristik, yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang ini yaitu meliputi:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual meliputi:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Perlindungan Hukum pada Korban Anak yang Dipaksa Melakukan Persetubuhan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg

a. Hukuman Mati dari Segi Pembedaan dan Hak Asasi Manusia

Herry Wirawan, pelaku persetubuhan anak yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri, kini telah resmi diputus oleh hakim pengadilan Tinggi dengan hukuman mati dan hukuman membayar restitusi kepada para korban. Hukuman mati di

¹⁹ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 169-170.

Indonesia sendiri masih menjadi perdebatan, antara keadilan bagi korban dan Hak Asasi Manusia bagi pelaku. Berbagai pro dan kontra mewarnai proses peradilan terdakwa Herry Wirawan, tentang adil atau tidaknya putusan hakim bagi korban. Penasihat hukum terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, berdalil tidak sependapat dengan hukuman pidana mati karena berdasarkan pasal 28 A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga hukuman mati dianggap telah melanggar Hak Konstitusional dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Isi pasal ini kemudian dijadikan dasar sebagai kontradiksi atas putusan hukuman mati oleh hakim. Namun, dalam pasal 28J telah diberikan batasan tentang hak asasi manusia itu sendiri yaitu:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kemudian, dalam KUHP yang hingga kini masih berlaku di Indonesia dimana pengaturan mengenai pidana mati terdapat pada Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (International covenant civil and political rights) yang menyatakan bahwa

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan konvensi tentang pencegahan dan pemidanaan kejahatan genosida. Pidana ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Putusan hukuman mati terhadap terdakwa telah memenuhi teori gabungan atas tujuan pemidanaan yaitu sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat dengan cara menerapkan pidana kepada yang bersangkutan dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat secara luas, dalam hal ini adalah tujuan pemidanaan untuk keadilan korban kejahatan seksual.

b. Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban atas Kejahatan Kekerasan Seksual

Selain pemenuhan tanggungjawab negara dalam melindungi korban kekerasan seksual pada anak melalui penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa, hak-hak korban juga perlu dipenuhi melalui pemulihan. Bentuk pemulihan beragam, mulai dari ganti kerugian materil, pendampingan psikologis, dan penyediaan rumah aman negara.

Penggantian kerugian saat ini disebut dengan pemenuhan hak restitusi. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, pemenuhan hak restitusi korban juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Herry Wirawan menjatuhkan vonis membayar restitusi yang didasarkan pada kerugian yang dialami korban, dalam hal ini hakim berpandangan bahwa kerugian fisik dan psikologis dapat dikumulasikan dalam nominal yang diambil dari harta kekayaan Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan restitusi menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Secara filosofis, hak restitusi dipandang sebagai tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam tujuan mencapai keadaan yang berdaulat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembebanan terhadap Pelaku kejahatan kemudian dimaknai sebagai keadilan hukum di tengah masyarakat, agar pelaku tidak hanya menjalani hukuman pidana melainkan juga hukuman tanggungjawab kepada korban.

Terdakwa Herry Wirawan dijatuhi hukuman membayar hak restitusi kepada para korban sejumlah Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Tentu saja jumlah kerugian yang diderita oleh korban tidaklah sepadan dengan putusan restitusi yang dijatuhkan oleh majelis hakim, namun pembebanan restitusi terhadap pelaku ini merupakan langkah dan tanggungjawab negara dalam melindungi kepentingan korban.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.²⁰

Setelah pemenuhan hak restitusi, Negara juga wajib mengupayakan pemulihan fisik dan psikis para korban atas tindakan Terdakwa. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg menyatakan bahwa Negara berkewajiban menyediakan tempat rehabilitasi untuk memulihkan kejiwaan para korban yang terganggu, dalam hal ini para korban dan anak para korban yang sudah lahir akan ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Bandung. Selanjutnya, penyediaan ruang aman bagi kaum rentan menjadi tanggungjawab bersama. Kita wajib saling menghormati dan menjaga hak-hak orang lain dan mengutamakan kaum rentan korban pelecehan seksual.

Dari segi perlindungan hukum bagi para korban, penulis berpandangan bahwa putusan membayar restitusi oleh terdakwa kepada para korban sudah tepat hal ini berlandaskan bahwa

²⁰ Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal. 180

proses peradilan dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Terlebih, pembebanan biaya restitusi akan mengupayakan keadilan bagi korban seta menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

V. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sekarang berlaku Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, fokus dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak dengan memberikan perlindungan berupa jaminan hak-hak korban. Hak-hak korban yang dijamin oleh pemerintah meliputi:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pemaksaan persetubuhan tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang batasan pelaksanaan dan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian, putusan membayar restitusi oleh terdakwa kepada para korban sudah tepat hal ini berlandaskan bahwa proses peradilan dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Terlebih, pembebanan biaya restitusi akan mengupayakan keadilan bagi korban seta menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

VI. Saran

Negara perlu membuat peraturan tentang perumusan besarnya restitusi agar sesuai dengan kerugian yang dialami dan meletakkan segala kepentingan hanya untuk korban semata. Negara juga harus mengupayakan pencegahan-pencegahan terjadinya kekerasan seksual di tempat pembelajaran, tempat publik dan sosialisasi dini tentang pendidikan seksual. Semua orang harus bersama-sama menyadari pentingnya penegakan hak dan kesetaraan gender demi terciptanya lingkungan yang aman. Sekolah, pondok dan media pendidikan lainnya sebagai rumah kedua bagi anak-anak juga harus aktif berkontribusi dalam pencegahan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Arif, Barda Nawawi 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadjon, Philipus M. 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Ctk. 1*, Jakarta: Gaung Persada.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Miles, Mathew dan Micheal Huberman, 2009, *Analisi Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung.
- Setiady, Tolib 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung; Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono, E. 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Suteki dan GalangTaufan, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press.
- Utrecht, E. 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Winsy C. Turambi, 2019, Sistem Pidana dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak, *Lex Crimen*, 3(7)
- Ariyanti, Vivi 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 6(2)
- Armeilia, Dwi 2021, Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi TenagaKesehatan Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum*, 13(2), hal. 305.
- Barus, Zulfadli 2013, AnalisisFilosofisTentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), p: 307-318.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), p: 20-33.
- Dewi, AA. Risma Purnama I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, 2019, Tindak PidanaPersetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1)
- Dwisvimiar, Inge 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3)
- Gunawan, Andredan Ridwan, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan PemaksaanPersetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2), p: 14-23.
- Ingratubun, Fitriyah H.M. Said Karim, Marthen Arie, and Lin Karita Shakharina, 2018, *Responsive Legal Protection Against Child Abduction: A Human Rights Perspective*, South Sulawesi: Hasanuddun University, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 7(1), p: 135-141.

- Koesparmono Irsan, 2015, Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1)
- Kristiani, Ni Made Dwi 2014, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, Bali: Magister Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, 7(3), p: 371-382.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, 6(1)
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, 1982, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali
- Rizqian, Irvan 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, *Journal Justiciabellen*, 1(1), p: 51-61.
- Saraswati, Putu Sekarwangi 2015, Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, 5(2)
- Syahrin, Alvi. 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*), *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 48(1)
- Syaiful Bakhri, 2010, Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum*, 18(1)
- Turambi, Winsy C. 2019, Sistem Pidana dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak, *Lex Crimen*, 3(7), p: 5-13.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, KBBI Daring, Persetubuhan, Diunduh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persetubuhan> tanggal 4 April 2022
- Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Juni 2020, [Kemenpppa.com, Angka kekerasan terhadap anak tinggi di masa pandemi kemenpppa sosialisasikan protokol perlindungan anak](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/273/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-ppa-sosialisasikan-protokol-perindungan-anak), Diunduh dari : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/273/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-ppa-sosialisasikan-protokol-perindungan-anak> tanggal 24 Maret 2022
- SIMFONI PPA, 2022, [Kemenpppa.co.id](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan), Diunduh dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> tanggal 12 Juli 2022
- Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 2 Juni 2016
- Wismabrata, Michael Hangga Februari 2021, Kompas.Com, *Fakta di Balik Kasus 12 Santriwati Korban Perkosaan Guru Pesantren di Bandung*, Diunduh dari: <https://regional.kompas.com/read/2021/12/11/055000578/fakta-di-balik-kasus-12-santriwati-korban-pemeriksaan-guru-pesantren-di?page=all#page2> tanggal 24 Maret 2022